

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aturan jual beli dalam Islam membatasi tindakan yang sah dan tidak untuk dilakukan dalam melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut diatur sesuai dengan ketentuan *syaria'h* yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Dalam bahasa arab transaksi jual beli di sebut dengan *al bai'*. Secara bahasa *al bai'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu baik keduanya merupakan harta maupun benda. Sedangkan menurut istilah *al bai'* adalah sebuah akad pertukaran harta dengan harta atau benda dengan benda yang sifatnya memberikan kepemilikan untuk waktu yang abadi atau selamanya.<sup>1</sup>

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Semua bentuk transaksi yang dilakukan baik di dalam jual-beli, gadai, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya haruslah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat Islam. salah Tujuan dari penetapan hukum muamalah adalah sebagai regulasi dalam bermu'amalah agar semua pihak yang terlibat di dalam transaksi muamalah mengetahui hak dan kewajiban apa yang harus mereka lakukan.

Di dalam *aqad* jual beli sendiri pada dasarnya *aqad* yang harus dilakukan dengan jujur, maka oleh sebab itu semua bentuk penipuan dan ketidak

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhaisin B Syarbaini, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Medan: FEBI UIN-SU press, 2021),h. 218

jelasan (*gharar*) adalah sesuatu yang di larang, karena hal ini hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan pihak yang lain akan di rugikan.

Salah satu praktek yang dilarang dalam Islam, tetapi biasa dilakukan dalam *aqad* jual beli adalah praktek *gharar*. *Gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut<sup>2</sup>. *Gharar* sendiri mempunyai beberapa kategori antara lain, dari segi kualitas terdapat ketidak sesuain kualitas pada barang, dari segi kuantitas tidak sesuainya dengan timbangan atau takaran, dan dari segi waktu penyerahan yang tidak jelas.

Jual beli memiliki landasan yang kuat di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Di sinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta (sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu)." (Q.S.4[An-Nisa"]29).<sup>3</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain

<sup>2</sup>Ro'fah setyowati, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*, Vol.12, No 2(April 2021), h.73.

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012), h. 83.

dengan cara yang batil ,yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariah. Nabi Muhammad saw juga bersabda yang di riwayat kan oleh Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam nya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”<sup>4</sup>*

Di dalam hadits ini, Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa orang yang melakukan penipuan dalam transaksi jual beli bukan termasuk golongannya, itu artinya jika Rasulullah mengatakan penipu bukan termasuk golongannya maka sudah pasti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang terlarang dan termasuk perbuatan dosa yang harus di hindari.

Membeli motor bekas melalui showroom motor bekas merupakan cara yang memudahkan pembeli untuk membeli sebuah motor. Dengan alasan kemudahan, keterjangkauan harga dan ketersediaan jenis atau merek motor yang ingin di beli, maka membeli motor di showroom motor bekas adalah salah solusi untuk mendapatkan sepeda motor dengan harga yang jauh lebih murah dari pada membelinya dalam keadaan baru.

---

<sup>4</sup>Hafiz al-mandziry, *Mukhtasar Sunan Abu Dawud*, terj. H. Bey Arifin (Semarang: Asyifa, 1993), h.75.

Dalam jual beli motor bekas ada resiko yang harus diterima. Adapun resikonya pembeli tidak tau pasti bagaimana keadaan motor yang akan dibeli, sejauh apa perjalanan yang sudah di tempuh dan bagaimana perawatan pemilik lama terhadap motor yang telah di jual nya ke showroom motor bekas. Dalam pelaksanaannya kasus jual beli yang dilakukan di showroom motorbekas “Manikta Motordi Kota Subulussalam peneliti menemukan beberapa kasus bahwa keaslian jarak tempuh yang tertera di odometer telah di ubah dari jarak aslinya. Hal ini di ketahui setelah pembeli melakukan pengecekan ulang pada odometer di showroom resmi Honda yang ada di kota Subulussalam.

Penuli smelakukan wawancara kepada tiga pembeli yang ketiga-tiganya megakui bahwa keaslian jarak tempuh yang ada di odometer pada motor yang mereka beli ternyata telah di ubah dari jarak asli nya.

Kasus yang pertama di alami oleh bapak Adi,warga desa Subulussalam barat.di manamotor yang dibelinya adalah motor bekas jenis Honda Vario warna Hitam tahun 2018 seharga 16 juta rupiah, dimana setelah beberapa saat bapak Adi membeli motor tersebut, bapak Adi menemukan fakta baru tentang motor tersebut, dimana jarak tempuh yang tertera pada odometer pada motor itu telah dimanipulasi atau telah di ubah dari jarak aslinya.hal ini di ketahui ketika beliau melakukan service dan pengecekan di showroom resmi Honda yang ada di kota Subulussalam. setelah pengecekan di lakukan oleh pihak showroom ditemukan fakta bahwa jarak tempuh yang ada di odometer berbeda dengan hasil pengecekan yang di lakukan oleh pihak showroom,di mana di odometer tertera

jarak tempuhnya masih di angka 24000 km padahal hasil dari pengecekan itu menunjukkan hasil di angka 50000 km jarak tempuh.

Kasus yang ke dua di alami oleh bapak Dendi selaku kepala desa siperkas, juga mengalami masalah yang sama ketika melakukan service dan pengecekan di showroom resmi Honda di kota Subulussalam pada motor Pcx yang beliau beli di manikta motor seharga 26 juta rupiah. Hasil dari pengecekan itu menunjukkan, bahwa jarak tempuh yang tertera di odometer ternyata berbeda dengan hasil pengecekan yang di lakukan, di odometer tertera 18.000 km sedang hasil pengecekan menunjukkan di angka 45.000 km.

Kasus yang ketiga di alami oleh saudara Sani selaku warga desa kuta beringin, motor Crf yang dia beli di showroom manikta motor seharga 24 juta juga mengalami masalah yang sama dengan bapak Adi dan saudara Dendi yaitu pada jarak tempuh yang tertera di odometer. Setelah melakukan pengecekan, jarak yang tertera di odometer jauh berbeda dari hasil pengecekan yang di lakukan, di odometer menunjukkan di angka 34.000 km sedang hasil dari pengecekan sudah mencapai di angka 63.000 km.

Dari hasil wawancara yang di lakukan, ketiga konsumen sangat menyayangkan atas kejadian itu, di mana motor yang mereka beli ternyata tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima, entah itu karena unsur kelalaian, kesengajaan atau memang karena ketidaktahuan pihak manikta motor itu sendiri. Namun demikian, ketiga konsumen merasa sangat di rugikan dengan kejadian itu, di mana mereka mengaku motor yang mereka beli harusnya tidak bernilai semahal itu karna odometer yang sudah sangat tinggi. Dan hasil dari wawancara,

dua konsumen yaitu bapak Adi dan Dendi mengaku sudah menyampaikan kepada pihak Manikta Motor namun tidak mendapatkan respon yang baik dan mengaku bahwa mereka tidak tau akan hal tersebut dan saat di mintai pertanggung jawaban pihak manikta motor pun tiadak mau karna beralih bahwa masalah odometer yang telah di manipulasi itu bukan perbuatan mereka. Sedangkan saudara Sani mengaku bahwa ia tidak menyampaikan hal itu kepada pihak Manikta motor karena beranggapan percuma saja sekalipun hal itu disampaikan.

Mengenai masalah ini syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan di dalam kitab nya *Fathul Muin*

وَيَنْبُتُ لِمُشْرِ جَاحِلٍ بِمَا يَأْتِي خِيَارِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ

*Bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat sejak semula pada barang yang bisa menurunkan nilai harganya memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang itu<sup>5</sup>.*

Dan beliau juga mengatakan di dalam kitab yang sama

وَيَنْبُتُ بِتَعْرِيفٍ بِفِعْلِيٍّ وَهُوَ حَرَامٌ لِتَدْلِيلِيسِ وَالضَّرَرِ كَتَصْرِيحٍ لَهُ وَهِيَ أَنْتَرَكُ حَبْلَهُ مُدَّةَ قَبْلِ بَيْعِهِ لِيُو

هَمَّ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ لَبَنٍ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

*Khiyar 'aib juga di tetapkan untuk pembeli dengan adanya tipuan yang di buat buat,dan hukum nya haram karena penipuan dan membahayakan pembeli,misal nya dengan cara tashriyah yaitu susu binatang tidak di peras beberapa lama sebelum di jual agar pembeli mengira bahwa binatang itu banyak air susu nya.*

<sup>5</sup>Zainuddi Al-Malibari,*Fathul Mu'in*, (Limassol :al-Jaffan & al-Jabi, 2004),h.330.

Dan di halaman lain beliau juga mengatakan

وَالْخِيَارُ بِالْعَيْبِ وَلَوْ بِتَصْرِيحٍ فَوْرِيٍّ فَيَبْطُلُ بِالتَّأخِيرِ بِأَلَا عُدْرٍ

*Khiyar 'aib walapaun karena tashriyah harus di laksanakan seketika 'aib itu di ketahui, maka khiyar menjadi batal apa bila di tunda adanya 'ujur<sup>6</sup>.*

Dari pendapat tersebut, Zainuddin al-makibari menjelaskan bahwa konsumen yang merasa di rugikan karena adanya cacat atau 'aib pada motor yang di beli berhak unuk melakukan *khiyar* kepada pihak Manikta motor, dengan cacatan, cacat pada motor tersebut memang tidak di ketahui pada saat melakukan transaksi, baik cacat karena sengaja di tutupi atau memang karena ketidak tahuan pihak Manikta motor atas masalah tersebut sebagaimana pengakuan dari pihak manikta motor itu sendiri.

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh melalui penulisan ini yang selanjutnya di jadikan skripsi dengan judul: **"Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Sepeda Motor Dengan Manipulasi Odometer Perspektif Zainuddin Al-Malibari (Studi Kasus Manikta Motor Kota Subulussalam)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktik Jual Beli Motor Bekas di Showroom Manikta Kota Subulussalam?

---

<sup>6</sup>*Ibid*,h.331.

2. Bagaimanakah Tanggapan Konsumen Mengenai Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Manikta Motor Kota Subulussalam
3. Bagaimanakah Konsep Perlindungan Konsumen Jual Beli Motor Bekas Dengan Manipulasi Odometer di Manikta Motor Kota Subulussalam Perspektif Zainuddin al-Malibari?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Motor Bekas di Showroom Manikta Motor di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai praktik jual beli sepeda motor bekas di Manikta Motor Kota Subulussalam
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen Manikta Motor menurut Zainuddin Al-Malibari

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa di jadikan sebagai sumber kajian atau sumber penambahan wawasan terkait dengan perlindungan yang di berikan oleh hukum kepada konsumen mengenai penjualan sepeda motor



dengan manipulasi odometer yang terjadi di Manikta Motor di Kota Subulussalam dalam perspektif Zainuddin Al-Malibari.

## 2. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap jual beli sepeda motor dengan manipulasi odometer. Selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dari fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## 3. Bagi Pelaku Usaha

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan maupun masukan yang bermanfaat di masa yang akan datang bagi pelaku usaha dalam menerapkan pelaksanaan sistem jual beli secara jujur dengan menyampaikan semua informasi pada barang yang hendak dijual.

## **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan pengetahuan penulis penelitian yang akan disusun ini berbedadari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan mengungkap tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap jual beli sepeda motor dengan reset odometer. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain:

1. Adela Destari Dewi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam penggunaan Label Harga Promo Tidak Sesuai Dengan Harga Rill Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di

Alfamart Ahmad Yani Desa Bagelen Gedong Tatakar Kabupaten Pesawaran)”hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadapkonsumen dalam penggunaan label harga promo tidak sesuai dengan hargariil. Dalam hukum Islam, hal tidak sesuai karena sifatkejujuran dan keadilan dari karyawan tidak terlihat.

2. Ulfi Aryani dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Dengan Judul skripsi ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli motor bekas di showroom Rizki Abadi Motor di Mijen di Semarang menurut jumhur ulama yaitu jual beli yang tidak jelaskan oleh penjual hukum nya sah, akan tetapi penjual nya berdosa. Mengingat dalam praktik ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemudhratan di banding kemashlahatan dan keuntungannya, meskipun secara hukum sah karena terpenuhi syarat dan rukun nya akan tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara’.
3. Hastati Isna Efelia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi “Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Service Laptop Tidak Profesional Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Toko Service Laptop Di Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap service laptop tidak profesional dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah wajib, dan yang

berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut adalah Pemilik Toko yang merupakan sebagai pihak penjamin. Jadi di permasalahan ini pemilik toko wajib untuk mengganti kerugian atas kerusakan pada laptop konsumen.

## F. KerangkaTeori

Kerangka teori adalah landasan atau teori yang digunakan sebagai sumber acuan dari penelitian. Adapun kerangk teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada pandangan zainuddin Al-Malibari dalam hkitab nya yang berjudul *fathulmu'in* jilid 2 tentang hak *khiyar* pagi konsumen akibat adanya cacat pada barang yang di beli, di dalam nya Zainuddin Al-Malibari menyebutkan bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat sejak semula pada barang yang bisa menurunkan nilai harganya memiliki hak *khiyar* untuk mengembalikan barang itu.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa konsumen yang merasa di rugikan akibat adanya temuan cacat pada barang yang di beli boleh melakukan *khiyar* dengan catatan cacat pada barang yang di beli memang tidak di ketahui pada saat akad terjadi, baik karna informasi cacat itu tidak tersampaikan karna unsur kelalaian oleh pihak penjual atau karna unsur kesengajaan. sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang- Undang Republik Indonesia *Tentang Perlindungan Konsumen*, Nomor 8 Tahun 1999

Kemudian syekh zainuddin al-malibari juga menjelaskan waktu pelaksanaan *khiyar* itu adalah ketika konsumen mengetahui cacat pada barang yang dibelinya dan karena *khiyar* akan menjadi batal ketika menunda-nunda tanpa adanya uzur.

### **G. Hipotesis**

Dari pemaparan sebelumnya kesimpulan sementara penulis bahwa para konsumen yang di rugikan atas terjadinya transaksi mempunyai hak untuk melangsungkan *khiyar* sesuai dengan pendapat Zainuddin Al-malibari. Dalam permasalahan ini konsumen adalah pihak yang di rugikan atas karena adanya cacat pada barang yang di beli, yang informasi cacat tersebut di tutupi oleh sipenjual pada saat terjadinya transaksi. karena seharusnya pihak showrom wajib menyampaikan semua informasi pada motor yang di jual sesuai dengan asas *ad mulghaharar* yang telah penulis paparkan sebelumnya.

### **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempermudah peneliti menjabarkan penelitian secara terbuka dan mendalam mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono mengatakan, “sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukann pada kondisi yang alamiah (*naturalsetting*); disebut juga sebagai metode etnographii, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya

lebih bersifat kualitatif.<sup>8</sup>Selanjutnya Sugiyono menegaskan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.<sup>9</sup>

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini difokuskan di Kota Subulussalam. Lebih Khusus Di Showroom Manikta Motor Kota Subulussalam. Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dimulai dari bulan Novemver 2023 sampai dengan Februari 2024.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tepat memungkinkan untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam kaitan ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

#### **a. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara yang sering juga disebut kuisisioner lisan ialah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara seringkali dianggap

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 8

<sup>9</sup> Ibid, h. 9

sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer lapangan. Dianggap efektif oleh karna *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal apa yang menjadi pokok pembahasan yang akan kita bahas.<sup>10</sup>

Langkah selanjutnya penulis akan mengadakan *interviewer* terbuka dengan teknik *interviewer* bebas, dipimpin tanpa menggunakan pedoman wawancara yang rinci. *Interviewer* yang sifatnya terbuka, dilakukan secara informal maupun formal dengan maksud untuk menggali pandangan responden tentang pandangan konsumen dari Manikta Motor dan masyarakat di Kota Subulussalam.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan seluruh data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang sesuai dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen.

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian, analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen dengan cara memilih mana yang lebih penting serta mana yang lebih perlu untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data penelitian.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 127

Adapun untuk menganalisis data diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk penyederhanaan laporan data yang dilakukan penulis untuk diseleksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, keabsahan data, serta difokuskan pada yang berkaitan dengan pandangan konsumen tentang jual beli sepeda motor bekas di Manikta Motor Kota Subulussalam

### 2. Penyajian Data

Penyajian data sering digunakan pada penelitian kualitatif yang berbentuk naratif, sehingga memudahkan penulis untuk melihat hubungan satu data dengan data lainnya sehingga mudah dipahami tentunya yang berkaitan dengan pandangan konsumen tentang jual beli sepeda motor bekas di Manikta Motor Kota Subulussalam

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam penelitian kualitatif, dari kegiatan yang dilakukan reduksi data dan penyajian data yang akan mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenarannya, kecockan dan kekokohnya. Penulis harus menyadari bahwa dalam mencari makna harus menggunakan pendekatan emik dan etik, secara sederhana emik mengacu pada pandangan warga masyarakat yang diteliti, sedangkan etik mengacu pada pandangan si peneliti. Dalam penelitian data yang telah disusun dibandingkan satu dengan yang lainnya agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dari permasalahan yang ada.

#### 4. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan Panduan penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan skripsi serta karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2016.

##### I. Sistematika Pembahasan

Memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu: **BAB I**: Pendahuluan, Bab ini penulis membahas tentang ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan..

**BAB II** : Tinjauan Umum Undang-Undang Perlindungan konsumen, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, Manipulasi, Odometer, Biografi Zainuddin Al-Maribari.

**BAB III** : Bab ini membahas Gambaran lokasi penelitian, praktik jual beli moto bekas di manikta motor kota subulussalam, dan tanggapan pihak Konsumen Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Manikta Motor Kota Subulussalam.

**BAB IV** : Profil zainuddin Al-malibari, perlindungan konsumen pada jual beli motor bekas dengan manipulasi motor perspektif Zainuddin Al-Malibari, dan Analisis penulis.

**BAB V** : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran